



LURAH NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGUNUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia; Tahun 1950 No.44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.59);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DEsa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita BERITA Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Ngunut Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
dan  
LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 11.800.000,-
b. Transfer	: Rp. 1.324.555.700,-
c. Pendapatan lain-lain	: Rp. 400.000,-
Jumlah Pendapatan	<hr/> : Rp. 1.336.755.700,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 573.896.147,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp. 391.490.476,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp. 13.680.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 68.515.000,-
e. Belanja Penanggulangan bencana dan Tak Terduga	: Rp. 306.470.000,-
Jumlah Belanja Kalurahan	<hr/> : Rp. 1.354.051.623,-
Surplus/(Defisit)	: Rp. (17.295.923,-)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 17.295.923,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. -
Selisih Pembiayaan (a-b)	<hr/> : Rp. 17.295.923,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3


Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngunut

Pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Ngunut

Pada tanggal 30 Desember 2020



LEMBARAN KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2020 NOMOR 11



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN PLAYEN  
**KALURAHAN NGUNUT**  
Alamat: Kernen RT. 05 RW. 03 ,Ngunut, Playen, Gunungkidul  
Kodepos 55861



KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
DAN  
LURAH NGUNUT  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR || TAHUN 2020  
NOMOR || TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Duapuluh bertempat di Kantor Lurah Ngunut Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 terlampir.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Ngunut dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan Lurah.



## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
 Waktu : 30 Desember 2020  
 Tempat : Balai Kalurahan Ngunut  
 Acara : Rapat persetujuan bersama peraturan Kalurahan Ngunut tentang anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Ngunut Tahun Anggaran 2021


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Iswantohadi, S.Sos	Lurah	1
2	Tri Junianto, SE	Carik	2
3	Rika Aji Hartanto	Ulu-Ulu	3
4	Subardi	Kamituwa	4
5	Noviana Nur Fatimah	Kaur Danarta	5
6	Sunardi	Kaur Tatalaksana	6
7	Suwasana	Kaur Pangrepta	7
8	Aminto Sudarso	Dukuh Kernen	8
9	Pujo Suroto	Dukuh Ngunut Tengah	9
10	Hanung Pambudi	Dukuh Ngunut Lor	10
11	Suratjiman	Staf	11
12	Sukino	Staf	12
13	Renika Candrasari	Staf	13
14	H. Fitri Iswanuryadi, S.Ag	Ketua BPD	14
15	H. Pariyo	Wakil Ketua BPD	15
16	Suyanto	Sekretaris BPD	16
17	H. Muthohar, S.Ag	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	17
18	And. Supomo	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18
19	Wahyuningsih	Anggota BPD	19
20	Ika Fatmawati Nur Anani	Anggota BPD	20



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.555.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.336.755.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	431.233.996,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.739.527,00	
5.3.	Belanja Modal	360.608.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.470.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.354.051.623,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.295.923,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.295.923,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.295.923,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>17.295.923,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGUNUT, 30 Desember 2020





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.555.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.336.755.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>573.896.147,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	503.126.147,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	365.396.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	365.396.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.837.796,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.837.796,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46.959.117,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.959.117,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.483.034,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.483.034,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	10.950.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>8.400.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	2.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.400.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	4.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.330.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	600.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	700.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	480.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	8.550.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>50.040.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.710.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.375.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.015.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.390.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.390.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.600.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	13.850.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.000.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>391.490.476,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>29.525.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.525.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	8.525.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>85.858.376,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.360.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.273.376,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.703.376,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.570.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.925.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	11.550.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.900.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	6.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>263.332.100,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	133.420.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	133.100.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	87.245.100,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	86.917.100,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	42.667.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	42.339.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.775.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.775.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	12.505.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>13.680.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.500.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.500.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.380.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.380.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.800.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.350.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD		
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	PBH
3.4.96		Operasional PKK	1.100.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	PBH
			2.350.000,00	
<u>4</u>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>68.515.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.420.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	14.420.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.723.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.723.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.723.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	51.372.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	51.372.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	51.102.000,00	
<u>5</u>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>306.470.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.570.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.570.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.570.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	297.900.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	297.900.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	297.900.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.354.051.623,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.295.923,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.295.923,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>17.295.923,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGUNUT, 30 Desember 2020

